

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sejak kedatangan agama islam di indonesia pada abad ke-7 masehi perwakafan tanah telah ada dan diterapkan dalam masyarakat Indonesia berdasarkan hukum islam dan hukum adat meskipun belum terdapat peraturan perundang-undangan tertulis yang mengatur hal tersebut. Pada waktu itu benda yang diwakafkan umumnya berupa benda-benda tak bergerak seperti tanah. Tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian besar rumah ibadah, perguruan islam dan lembaga-lembaga keagamaan Islam lainnya dibangun diatas tanah wakaf. Namun sangat disayangkan bahwa persepsi sebagian besar masyarakat muslim di indonesia mengenai obyek wakaf masih terbatas pada tanah dan bangunan padahal wakaf uang tunai memiliki potensi yang sangat besar.<sup>1</sup>

Wakaf merupakan filantropi islam (*Islamic Philanthropy*) yang perlu dimaksimalkan untuk kepentingan umat. Dalam sejarah perkembangan islam wakaf memiliki peran yang signifikan dalam pembangunan masjid, sekolah, majelis taklim, rumah sakit, panti asuhan, pesantren dan lembaga pendidikan, serta berbagai lembaga sosial islam lainnya. Salah satu fungsi wakaf adalah fungsi sosial yaitu wakaf dapat memberikan dampak masalah yang besar bagi masyarakat secara umum baik itu muslim maupun non muslim, apabila wakaf tersebut dikelola dengan produktif dan optimal.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Badan Wakaf Indonesia, *Wakaf Uang Tunai Dalam Perspektif Hukum Islam*, 2022.

<sup>2</sup> Heni Wilantoro, *Analisis Solusi Pengelolaan Wakaf Produktif*, Jurnal Al-Muzara, 2018.

Permasalahan yang sering dihadapi dalam wakaf uang adalah lemahnya manajemen pengelolaan dan pengembangan wakaf uang dikarenakan kurangnya pengetahuan dari pihak pengelola wakaf itu sendiri. Banyak dari pengelola wakaf uang tidak sesuai dengan aturan pengelolaan wakaf uang yang telah ditetapkan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI), di mana dalam BWI pengelolaan dan pengembangan wakaf uang atas setoran wakaf uang dijadikan ke dalam bentuk investasi wakaf uang oleh nazir untuk optimalisasi perolehan keuntungan dan atau pemberdayaan ekonomi umat, sering kali dalam pengelolaannya wakaf uang dianggap sebagai wakaf melalui uang, padahal keduanya berbeda. Melihat permasalahan itu pentingnya peranan lembaga-lembaga sosial ekonomi islam termasuk di dalamnya wakaf untuk pengelolaan dan penyaluran wakaf uang. Dalam UU wakaf, wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang kepada nazir sebagai pihak yang menerima uang wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai peruntukannya yang kemudian disalurkan melalui lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang (LKS-PWU) yang ditunjuk oleh menteri atas dasar saran dan pertimbangan dari BWI.<sup>3</sup>

Dana wakaf uang atau uang yang diinvestasikan ke lembaga pengelolaan wakaf (nazhir) melalui penerbitan sertifikat wakaf uang yang diberikan oleh masyarakat. Definisi wakaf uang diartikan sebagai wakaf berupa uang atau surat berharga yang dikelola oleh nazhir dalam institusi perbankan atau lembaga keuangan syari'ah yang keuntungannya di salurkan kepada orang lain. Dana wakaf

---

<sup>3</sup> Nur Azizah Handayani dan Miftahul Huda, *Analisis Pengelolaan Wakaf Uang Pada Dompot Dhuafa Kalimantan Timur*, Jurnal Ilmu Ekonomi Islam (JIMM), 2020, h. 2.

yang sudah terkumpul kemudian di di investasikan oleh nazhir ke berbagai sektor usaha yang halal dan produktif sehingga hasil dari wakaf tersebut dapat dimanfaatkan oleh masyarakat banyak.<sup>4</sup>

Daarut Tauhiid Peduli (DT Peduli) adalah sebuah Lembaga Amil Zakat Nasional dan merupakan lembaga nirlaba yang bergerak di bidang penghimpunan (*fundraising*) Pengelolaan dan Penyaluran dana zakat, infaq, shadaqah dan wakaf (ziswaf) yang telah dikukuhkan dengan surat keputusan Menteri Agama RI Nomor 257 Tahun 2016. Daarut Tauhiid Peduli memiliki program berwakaf melalui uang yaitu membangun Masjid Rahamatan Lil ‘Alamin Lubuklinggau yang beralamatkan Jalan Lintas Air Temam, Kelurahan Rahma, Kecamatan Lubuklinggau Selatan. Masjid ini akan berfungsi sebagai pusat wisata religi bagi masyarakat kota lubuklinggau dan sekitarnya. Berdiri diatas tanah wakaf dengan luas 19.000 m2 tanah wakaf ini diamanahkan kepada DT Peduli Lubuklinggau ini untuk dibangun juga menjadi kawasan Pesantren Daarut Tauhiid. Masjid Daarut Tauhiid akan dibangun yang kemudian akan difungsikan dan dimanfaatkan untuk sarana peribadatan ummat muslim sekaligus menjadi pusat sarana percontohan program DT Peduli Lubuklinggau.<sup>5</sup> Salah satu muwakif pernah mempertanyakan mengenai distrubusi atau penggunaan dari dana wakaf yang pernah ia sumbangkan lalu muwakif tersebut merasakan tidak adanya transparansi dari pihak Daarut Tauhiid Peduli lalu pihak Daarut Tauhiid Peduli Kota Lubuk Linggau sendiri

---

<sup>4</sup> Ahmad Syafiq, *Wakaf Uang Untuk Pemberdayaan Usaha Kecil*,| Jurnal Ziswaf Vol. 1, No. 2 (Desember 2014): 4.

<sup>5</sup> <https://dtpeduli.org/tentang-kami/>, diakses Pada 03 Oktober 2024, Pukul 14.45 WIB

telah menkonfirmasi dengan penulis mereka juga mengalami ketimpangan dengan pihak Pusat Daarut Tauhiid Peduli Kota Bandung program wakaf melalui uang yang dijalankan di pihak Daarut Tauhiid Peduli Kota Lubuk Linggau telah mengalami vakum selama kurang lebih dua tahun yang mana dana wakaf tersebut tujuan awalnya untuk membuat masjid, pesantren dan program-program ekonomi produktif lainnya tetapi terhambat dan tidak diketahui apa penyebabnya.

Pentingnya untuk mengetahui pengelolaan, perencanaan, dan transparansi dana wakaf yang baik untuk memastikan bahwa tujuan filantropi Islam tercapai dan manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat dalam jangka panjang. Oleh karena itu diperlukan kerjasama antara lembaga amil wakaf baik itu dari pusat atau cabang-cabang daerah, masyarakat dan pemerintah untuk mencapai tujuan ini dengan efektif dan berkelanjutan.

Berdasarkan Penjelasan latar belakang masalah di atas penulis tertarik untuk melakukan kajian lebih jauh mengenai pengelolaan wakaf uang dalam konteks hukum ekonomi syariah dengan tujuan mengangkat fenomena yang terjadi untuk menjadi sebuah topik penelitian ilmiah dengan mengangkat judul **“Analisis Wakaf Melalui Uang Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Di Daarut Tauhiid Peduli Kota Lubuk Linggau”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengelolaan wakaf melalui uang di Daarut Tauhiid Peduli Kota Lubuk Linggau ?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pengelolaan

wakaf melalui uang di Daarut Tauhiid Peduli Kota Lubuk Linggau?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam melakukan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan pengelolaan wakaf uang di Daarut Tauhiid Peduli Kota Lubuk Linggau
2. Untuk menganalisis pengelolaan wakaf melalui uang di Daarut Tauhiid Peduli Kota Lubuk Linggau dalam tinjauan hukum ekonomi syariah

### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan dari Penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, penulis berharap dengan adanya penelitian skripsi ini dapat menambahkan pengetahuan atau referensi para pembaca terkhususnya mahasiswa dan akademisi lainnya, selain itu untuk menambah koleksi karya ilmiah dengan memberikan kontribusi pemikiran hukum ekonomi syariah tentang penerapan wakaf uang dalam tinjauan hukum ekonomi syariah dikota Lubuk Linggau.
2. Penelitian ini digunakan sebagai bahan kajian lebih lanjut bagi yang berminat berkaitan dengan skripsi ini dalam bentuk dan aspek lain.
3. Sebagai tugas akademik, yaitu untuk melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam, pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu.

## E. Penelitian Terdahulu

Penelitian relevan adalah penelitian ataupun kajian terdahulu yang terkait dengan permasalahan yang hendak diteliti terhadap skripsi terdahulu dengan skripsi yang sedang ditulis sebagai berikut:

NO	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbandingan Penelitian
1.	Dwi Retno Sari	Analisi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pengelolaan Wakaf Uang Studi Pada Dompot Dhuafa	Kualitatif Deskriptif	Hasil Penelitian ini menunjukkan Mengenai Pengelolaan Wakaf Uang pada Dompot Dhuafa dengan pendekatan ushul fiqh dengan teori Masalah Mursalah. Dalam praktiknya pengelolaan wakaf uang yang terdapat di Dompot Dhuafa dalam bentuk program, di antaranya adalah: program pendidikan, program sosial,	Sama-sama Mengkaji tentang Pengelolaan Wakaf Uang dengan metode kualitatif dan berbeda mengenai waktu dan tempat penelitian serta perbedaan bentuk kajiannya yang satu bentuk analisis dan yang satunya bentuk implementasi

				<p>program kesehatan, dan program ekonomi. Wakaf uang merupakan suatu program yang sesuai dengan hukum Islam karena di dalamnya terdapat banyak kemaslahatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat.</p>	
2.	Indah Putri Lestari	Implementasi Wakaf Uang Sebagai Dana Pembangunan Untuk Kepentingan Sosial Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Studi Kasus di Zakat Center	Kualitatif Deskriptif	Hasil Penelitian ini Menunjukkan menginformasikan bahwa mekanisme wakaf uang di Zakat Center Cirebon dimulai dari menawarkan wakaf uang kepada masyarakat melalui	Sama-sama membahas tentang mekanisme wakaf uang dan wakif dapat berwakaf mulai dari Rp.10.000 dengan layanan transfer ataupun secara langsung lalu

		Cirebon)”		<p>sosialisasi dan silaturahmi.</p> <p>Wakif dapat berwakaf uang mulai dari Rp. 10.000 dengan beberapa pilihan layanan yaitu layanan langsung, jemput, transfer.</p> <p>Kemudian, wakaf uang di Zakat Center Cirebon dikelola langsung oleh nazhir pada program pendayagunaan dana wakaf uang yaitu pembangunan Masjid Arum Sari dan pembayaran rutin menyewa rumah donatur yang digunakan untuk pondok</p>	<p>dana wakaf dikelola langsung untuk program pembangunan masjid Masjid Rahamatan Lil ‘Alamin Daarut Tauhiid Lubuklinggau untuk dijadikan pusat wisata religi bagi masyarakat kota lubuklinggau dan sekitarnya lalu menjadi kawasan Pesantren Daarut Tauhiid. dan berbeda mengenai waktu dan tempat penelitiannya.</p>
--	--	-----------	--	---	--

				<p>pesantren Griya Tahfidz Quran di Desa Klayan. Di mana pengalokasian dana wakaf uang tersebut untuk kepentingan sosial karena Pondok Pesantren tersebut diperuntukkan bagi santri yang kurang mampu sehingga para santri tidak dikenai biaya.</p> <p>Adapun implementasi wakaf uang di Zakat Center Cirebon dalam perspektif hukum ekonomi syariah belum sesuai dengan hadis tentang wakaf dan</p>	
--	--	--	--	--	--

				pendapat Imam al-Zuhri. Bahwa wakaf uang hukumnya boleh dengan syarat menjadikan uang tersebut sebagai modal usaha dan keuntungannya diperuntukkan untuk mauquf 'alaih.	
3.	Machdalena Ayu Anggariani Nasution	Analisis Implementasi Pengelolaan Wakaf Uang Terhadap Ekonomi Umat Di Kota Bandar Aceh	Kualitatif Deskriptif	Hasil penelitian ditemukan bahwa wakaf uang memiliki peluang yang besar bagi masyarakat untuk berwakaf tanpa perlu menjadi kaya terlebih dahulu, wakaf uang juga memiliki manfaat yang sangat besar bagi pertumbuhan perekonomian	Sama-sama mengkaji tentang wakaf uang dan berbeda mengenai cara penerapannya yang satu sebagai penyediaan sarana wakaf uang pada lembaga perekonomian umat dan juga untuk perkembangan

				masyarakat. Dengan lahirnya wakaf uang di Indonesia dipercaya dapat memberantas kemiskinan, dan memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat terutama masyarakat kurang mampu.	wakaf uang dalam hal meningkatkan perekonomian masyarakat di Kota Banda Aceh dan yang satunya untuk pusat wisata religi bagi masyarakat kota lubuklinggau dan kawasan Pesantren Daarut Tauhiid.
--	--	--	--	---	---

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Penelitian oleh Dwi Retno Sari (2022) UIN Raden Intan Lampung dengan judul “Analisi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pengelolaan Wakaf Uang (Studi Pada Dompot Dhuafa)” Skripsi tersebut membahas Pengelolaan Wakaf Uang pada Dompot Dhuafa dan bagaimana Analisis Hukum Ekonomi Syariah tentang Pengelolaan Wakaf Uang pada Dompot Dhuaf. Adapun tujuan penelitian ini adalah menganalisis tentang Pengelolaan Wakaf Uang pada Dompot Dhuafa. Untuk mengkaji dan mengetahui Perspektif Hukum Islam tentang Pengelolaan Wakaf Uang pada Yayasan Dompot Dhuafa. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang langsung

dilakukan di lapangan atau pada responden. Selain itu penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku-buku hukum Islam (kitab-kitab fiqh, kompilasi hukum ekonomi syariah, jurnal ilmiah, serta dengan hasil wawancara dari narasumber yaitu Dompot Dhuafa. Mengenai Pengelolaan Wakaf Uang pada Dompot Dhuafa dengan pendekatan ushul fiqh dengan teori Masalah Mursalah. Dalam praktiknya pengelolaan wakaf uang yang terdapat di Dompot Dhuafa dalam bentuk program, di antaranya adalah: program pendidikan, program sosial, program kesehatan, dan program ekonomi. Wakaf uang merupakan suatu program yang sesuai dengan hukum Islam karena di dalamnya terdapat banyak kemaslahatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat.

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Indah Putri Lestari (2023) IAIN Syekh Nurjati Cirebon dengan judul “Implementasi Wakaf Uang Sebagai Dana Pembangunan Untuk Kepentingan Sosial Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Studi Kasus di Zakat Center Cirebon)” Skripsi tersebut membahas mekanisme wakaf uang yang digunakan sebagai dana pembangunan untuk kepentingan sosial di Zakat Center Cirebon dan Kedua, bagaimana implementasi wakaf uang sebagai dana pembangunan untuk kepentingan sosial dalam perspektif hukum ekonomi syariah di Zakat Center Cirebon Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menginformasikan

bahwa mekanisme wakaf uang di Zakat Center Cirebon dimulai dari menawarkan wakaf uang kepada masyarakat melalui sosialisasi dan silaturahmi. Wakif dapat berwakaf uang mulai dari Rp. 10.000 dengan beberapa pilihan layanan yaitu layanan langsung, jemput, dan transfer. Kemudian, wakaf uang di Zakat Center Cirebon dikelola langsung oleh nazhir pada program pendayagunaan dana wakaf uang yaitu pembangunan Masjid Arum Sari dan pembayaran rutin menyewa rumah donatur yang digunakan untuk pondok pesantren Griya Tahfidz Quran di Desa Klayan. Di mana pengalokasian dana wakaf uang tersebut untuk kepentingan sosial karena Pondok Pesantren tersebut diperuntukkan bagi santri yang kurang mampu sehingga para santri tidak dikenai biaya. Adapun implementasi wakaf uang di Zakat Center Cirebon dalam perspektif hukum ekonomi syariah belum sesuai dengan hadis tentang wakaf dan pendapat Imam al-Zuhri. Bahwa wakaf uang hukumnya boleh dengan syarat menjadikan uang tersebut sebagai modal usaha dan keuntungannya diperuntukkan untuk mauquf 'alaih

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Machdalena Ayu Anggariani Nasution (2022) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Bandar Aceh dengan judul “Analisis Implementasi Pengelolaan Wakaf Uang Terhadap Ekonomi Umat Di Kota Bandar Aceh” Skripsi tersebut membahas Menganalisis implementasi atau penyediaan sarana wakaf uang pada lembaga perekonomian umat dan juga untuk menganalisis perkembangan wakaf uang dalam hal meningkatkan perekonomian masyarakat di Kota Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif atau Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dan berlokasi di Kota Banda

Aceh. Hasil penelitian ditemukan bahwa wakaf uang memiliki peluang yang besar bagi masyarakat untuk berwakaf tanpa perlu menjadi kaya terlebih dahulu, wakaf uang juga memiliki manfaat yang sangat besar bagi pertumbuhan perekonomian masyarakat. Dengan lahirnya wakaf uang di Indonesia dipercaya dapat memberantas kemiskinan, dan memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat terutama masyarakat kurang mampu.

Dari penelitian diatas, sejauh pengetahuan dan pengamatan penulis, belum ada karya ilmiah yang membahas Implementasi wakaf uang di Daarut Tauhiid Peduli Kota Lubuk Linggau dalam tinjauan hukum ekonomi syariah.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan pendekatan penelitian**

Penelitian ini bersifat studi lapangan *Field Research* atau penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial, budaya atau perilaku manusia secara mendalam. Dalam hal ini peneliti melakukan penelitian dengan berkunjung langsung ke Daarut Tauhiid Peduli Masjid Rahmatan Lil'alamin Daarut Tauhid Kota Lubuk Linggau dan kantor Daarut Tauhiid Peduli sebagai tempat yang dijadikan penelitian.

### **2. Lokasi Dan Waktu Penelitian**

Lokasi dan waktu Penelitian adalah tempat yang digunakan dalam penelitian untuk memperoleh data yang diinginkan. Penelitian ini mengambil Lokasi lahan wakaf di Jalan Lintas Air Temam, Kelurahan Rahma, Kecamatan Lubuklinggau Selatan I Kota Lubuk Linggau dan lokasi Kantor di Jl. Yos Sudarso, no 20.

RT. 03. Tabah Jemekeh, Kecamatan Lubuklinggau Timur I, Kota Lubuklinggau, Sumatra Selatan . Waktu penelitian dimulai dari tanggal 16 Oktober 2024 - 04 Februari 2025.

### 3. Sumber Dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagian berikut:<sup>6</sup>

- 1). Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian menggunakan metode wawancara langsung kelapangan dan mengumpulkan data sehingga data yang terhimpun benar- benar data yang valid dan kemudian menjadi salah satu sumber dari penelitian tersebut. Responden yang diwawancarai adalah Tim Pengelolah wakaf uang Nadzir dan wakif yang memberikan wakaf uang.
- 2). Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari pengumpulan atau pengolahan data yang bersifat studi dokumentasi berupa penelahan penelitian. Jadi, data sekunder yang dimaksud bersumber dari bahan kepustakaan yang bersangkutan dengan masalah penelitian, seperti buku-buku referensi,internet,jurbal yang terkait.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun untuk memperoleh data-data yang relevan dalam penelitian ini, ada beberapa teknik yang dilakukan antara lain :

- 1).Observasi atau pengamatan adalah kegiatan pemuatan terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat

---

<sup>6</sup> Sugiyono, *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif*,(Bandung:Alfabeta,CV2014),h.18

indera dengan kata lain pengamatan langsung. Observasi atau pengamatan yang dilakukan penulis adalah pengamatan yang dilakukan secara langsung pada pelaksanaan praktik wakaf uang di Daarut Tauhid Kota Lubuk Linggau.

- 2). Wawancara adalah satu metode dalam pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (informan). Maka dalam penelitian ini penulis akan melakukan wawancara kepada orang-orang yang terkait dengan penelitian ini antara lain Tim Pengelolah Wakaf Uang Daarut Tauhiid Peduli dan wakif yang berwakaf uang.
- 3). Dokumentasi adalah sesuatu yang tertulis, tercatat yang dipakai sebagai bukti atau keterangan. Yaitu cara yang digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, buku, surat kabar, artikel baik cetak maupun online yang berkaitan dengan permasalahan yang akan di teliti penulis.<sup>7</sup>

## **5. Teknik Analisis Data**

Melakukan Analisis berarti melakukan kajian untuk memahami struktur suatu fenomena-fenomena yang berlaku di lapangan. Menurut sugiyono, analisis kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil pengamatan (observasi), wawancara, dan dokumentasi kemudian

---

<sup>7</sup> J. Moeleong Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset, 2018)

diklasifikasi sesuai dengan pokok permasalahan kemudian data tersebut diperiksa kembali dengan teliti sesuai pokok masalah secara cermat. Teknik yang digunakan untuk penelitian ini adalah teknik analisis data deskriptif kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan data yang didapat dari kejadian-kejadian, fakta, serta bukti nyata yang dapat ditunjukkan.

### **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan ini merujuk pada Buku Pedoman Penulisan Skripsi Universitas Islam Negeri (UIN) Fawati Sukarno Bengkulu Fakultas Syariah untuk mengetahui gambaran secara keseluruhan penulisan dalam penelitian ini, penyusun menguraikan secara singkat sebagai berikut :

**BAB I** Dari skripsi adalah pendahuluan berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II** Akan membahas kajian teori yang meliputi konsep wakaf melalui uang, Regulasi wakaf melalui uang di Indonesia, Rukun dan syarat wakaf uang, manfaat wakaf uang, Strategi pengembangan wakaf uang dan Pengelolaan wakaf melalui uang

**BAB III** Membahas gambaran umum objek penelitian meliputi profil dan sejarah Daarut Tauhiid Peduli, visi-misi, kepengurusan, struktur organisasi Daarut Tauhiid Peduli, bentuk pengelolaan wakaf uang serta program-program Daarut Tauhiid Peduli.

**BAB IV** Pembahasan hasil penelitian yang berisi tentang

Bagaimana pengelolaan wakaf melalui uang di Daarut Tauhiid Peduli Kota Lubuk Linggau dan Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pengelolaan wakaf melalui uang di Daarut Tauhiid Peduli Kota Lubuk Linggau

**BAB V** Sedangkan bagian terakhir penelitian merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

